



## GUBERNUR PAPUA BARAT

Jl. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Arfai Manokwari Telp./Fax. : (0986) .....

### **PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA BARAT**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Dominggus Mandacan  
Jabatan : Gubernur Papua Barat

Menindaklanjuti pernyataan Gubernur Papua Barat tanggal 16 Maret 2020 tentang Pernyataan Siaga Darurat Bencana Non Alam dan memperhatikan telah adanya Kasus Positif Covid-19 di Papua Barat tertanggal 27 Maret 2020 sesuai informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tindak lanjut Instruksi Gubernur Papua Barat nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19), maka pada hari ini saya nyatakan **STATUS SIAGA DARURAT** ditingkatkan menjadi **STATUS TANGGAP DARURAT** di Wilayah Provinsi Papua Barat.

Berkaitan dengan itu, maka langkah-langkah yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Papua Barat dan Gugus Tugas atau Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota se-Papua Barat untuk segera melakukan **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19** semaksimal mungkin;
2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut
  - a. Penduduk yang bukan ber-KTP Papua Barat dilarang masuk ke Wilayah Provinsi Papua Barat dan Penduduk ber-KTP Papua Barat dilarang ke Provinsi lain kecuali urusan yang sangat penting dan urgen;
  - b. Penduduk Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dilarang melakukan kunjungan antar Kabupaten/Kota, kecuali urusan yang sangat penting dan urgen;

- c. Membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah, kecuali urusan yang sangat penting dan urgen;
  - d. Melaksanakan *Social Distancing/Physical Distancing* atau menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain secara tegas dan benar;
3. Untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Covid-19, maka Gugus Tugas atau Satuan Tugas segera mengambil langkah-langkah Hukum di Wilayah Hukum masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini berlaku mulai tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan 09 April 2020 dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Manokwari

Pada tanggal: 27 Maret 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT



**Drs. DOMINGGUS MANDACAN**

Tembusan kepada Yth:

1. Presiden RI di Jakarta;
2. Ketua DPR RI di Jakarta;
3. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional di Jakarta;
4. Ketua DPR Papua Barat di Manokwari;
5. PANGDAM XVIII Kasuari di Manokwari;
6. KAPOLDA Papua Barat di Manokwari;
7. KAJATI Papua Barat di Manokwari;
8. Ketua Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari;
9. KABINDA Papua Barat di Manokwari;
10. Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua Barat;
11. Ketua Gusus Tugas Covid -19 Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat.



## GUBERNUR PAPUA BARAT

Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Atuturi, Perkantoran Gubernur PH. Arfai Manokwari Telp /Fax (0986) .....

### **PERNYATAAN PERPANJANGAN KEDUA TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA BARAT**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Dominggus Mandacan  
Jabatan : Gubernur Papua Barat

Menindaklanjuti pernyataan Gubernur Papua Barat tanggal 16 Maret 2020 tentang Pernyataan Siaga Darurat Bencana Non Alam dan memperhatikan telah adanya Kasus Positif Covid-19 di Papua Barat tertanggal 27 Maret 2020 sesuai informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tindaklanjut Instruksi Gubernur Papua Barat nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19), maka pada hari ini saya nyatakan STATUS SIAGA DARURAT ditingkatkan menjadi STATUS TANGGAP DARURAT di Wilayah Provinsi Papua Barat.

Berkaitan dengan itu, maka langkah-langkah yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Papua Barat dan Gugus Tugas atau Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota se-Papua Barat untuk segera melakukan PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19 semaksimal mungkin;
2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut
  - a. Penduduk yang bukan ber-KTP Papua Barat dilarang masuk ke Wilayah Provinsi Papua Barat dan Penduduk ber-KTP Papua Barat ke Provinsi lain kecuali urusan yang sangat penting dan urgen;

- b. Penduduk Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dilarang melakukan kunjungan antar Kabupaten/Kota, kecuali urusan yang sangat penting dan urgen;
  - c. Membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah, kecuali urusan yang sangat penting dan urgen;
  - d. Melaksanakan *Social Distancing/Physical Distancing* atau menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain secara tegas dan benar;
3. Untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Covid-19 maka Gugus Tugas atau Satuan Tugas segera mengambil langkah-langkah Hukum di Wilayah Hukum masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Perpanjangan kedua ini berlaku mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan 22 April 2020 dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Manokwari

Pada tanggal: 9 April 2020



GUBERNUR PAPUA BARAT

Drs. DOMINGGUS MANDACAN

Tembusan kepada Yth:

1. Presiden RI di Jakarta,
2. Ketua DPR RI di Jakarta,
3. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional di Jakarta,
4. Ketua DPR Papua Barat di Manokwari,
5. Panglima Kodam XVIII Kasuari di Manokwari,
6. KAPOLDA Papua Barat di Manokwari,
7. KAJATI Papua Barat di Manokwari,
8. Ketua Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari,
9. KABINDA Papua Barat di Manokwari,
10. Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua Barat,
11. Ketua Gusus Tugas Covid -19 Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat.